



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN**

**Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu
Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah**

Jl. Titian Puspa 3 No.01 Koba - Bangka Tengah 33181 Telp (0718) 7362024, Fax. (0718) 7362024

**KEGIATAN APBD KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

NOMOR : 690/117/SPK/PA-SDA/APBD/2024

TANGGAL : 06 MEI 2024



PEKERJAAN

**PEMBANGUNAN DRAINASE PRIMER DESA PEDINDANG
KECAMATAN PANGKALANBARU**

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. TUNAS JAYA KONSTRUKSI

Alamat : Jalan Raya Desa Penyak Kecamatan Koba

HARGA BORONGAN

Rp. 117.205.396,00

**(seratus tujuh belas juta dua ratus lima ribu tiga ratus
sembilan puluh enam rupiah)**

MULAI : 06 MEI 2024

SELESAI : 03 AGUSTUS 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PENGUNA ANGGARAN

Alamat: Jl. Titian Puspa 3 No. 01 Koba Telp. (0718) 7362024 Fax. (0718) 7362024 Kode Pos 33181

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA PA/KPA: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah
	NOMOR SPK : 690/117/SPK/PA-SDA/APBD/2024 TANGGAL SPK : 06 Mei 2024
Halaman 1 dari 1	<ol style="list-style-type: none">1. Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027.2.3/01-07/PP-DPUTRP/2024 Tanggal 30 April 2024;2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembar Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 319).3. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 1324).
Paket Pekerjaan : "Pembangunan Drainase Primer Desa Pedindang Kecamatan Pangkalanbaru" .	
Sumber Dana : DPA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 Untuk Anggaran Kegiatan "Pembangunan Drainase Primer Desa Pedindang Kecamatan Pangkalanbaru" .	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender. Tata Cara Pembayaran : <ol style="list-style-type: none">1. Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima pekerjaan (PHO).2. Pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan dilakukan sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">a. Uang Muka : 30 % dari harga borongan yaitu sebesar 30 % x Rp. 117.205.396,00 = Rp. 35.161.619,00 (tiga puluh lima juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan belas rupiah).b. Angsuran Kesatu : 95 % dari harga borongan yaitu sebesar 95 % x Rp. 117.205.396,00 = Rp. 111.345.126,00 (seratus sebelas juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh enam rupiah), dan dipotong 30 % dari uang muka yang telah dibayarkan yaitu sebesar 30 % x Rp. 117.205.396,00 = Rp. 35.161.619,00 (tiga puluh lima juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan belas rupiah), sehingga total angsuran kesatu dibayarkan sebesar Rp. 76.183.507,00 (tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh rupiah), dibayarkan setelah nilai kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100% selesai (terhadap nilai fisik seluruhnya);c. Pembayaran angsuran Ketiga dibayar sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu 5% x Rp. 117.205.396,00 = Rp.5.860.269,00 (lima juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) sebagai uang retensi dan dapat dibayarkan kepada Pihak Kedua setelah Pihak Kedua menyerahkan Jaminan Pemeliharaan dari Bank Umum sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar 5% dari harga Borongan apabila masa pemeliharaan melewati tahun anggaran, jika masa pemeliharaan tidak melewati tahun anggaran cukup dengan FHO.	

3. Pembayaran dilakukan berdasarkan permintaan pembayaran oleh Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan melampirkan Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, Back Up Data, Dokumentasi.
4. Berita acara penyerahan pertama (PHO) yang dibuat bila pekerjaan mencapai 100% fisik selesai dilaksanakan dilapangan;
5. Semua pembayaran dilakukan secara beban tetap melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel Cabang Koba.
6. Pembayaran dilaksanakan secara langsung ke Rekening **CV. Tunas Jaya Konstruksi** Nomor Rekening : **161.61.00064** atas nama **CV. Tunas Jaya Konstruksi** pada **PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel Cabang Koba** dan **NPWP 02.762.218.2-315.000**.

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

1. Penyedia Jasa harus segera melaksanakan pekerjaan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penerbitan SPK.
2. Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), gambar rencana teknis, notulen penejelasan pekerjaan serta petunjuk-petunjuk lainnya yang mengikat.
3. Sebelum pekerjaan dimulai Penyedia Jasa diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Direksi Teknis, Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat.
4. Apabila ada hal-hal yang membuat gagalnya pelaksanaan pekerjaan tersebut, maka segala sesuatunya akan menjadi resiko dan tanggungjawab pihak Penyedia Jasa.

PENGUNA ANGGARAN


RAHMAT WIBOWO, ST
NIP. 19721027 200501 1 006

PENYEDIA BARANG/JASA



AIDI SUSANTO
Direktur

STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan di lapangan

4. BIAYA SPK

- a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.

5. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.

6. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

7. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pengguna Anggaran, maka Pengguna Anggaran dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

8. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SPK.

9. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PA/KPA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PA/KPA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PA/KPA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PA/KPA.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PA/KPA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PA/KPA dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PA/KPA.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PA/KPA membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

13. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PA/KPA memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

14. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PA/KPA melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PA/KPA dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PA/KPA.
- e. PA/KPA menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

15. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

16. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PA/KPA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PA/KPA tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PA/KPA menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PA/KPA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PA/KPA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PA/KPA;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.

- b. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PA/KPA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- c. Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

17. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PA/KPA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PA/KPA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

18. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PA/KPA wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PA/KPA, dan selanjutnya menjadi hak milik PA/KPA;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PA/KPA atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PA/KPA, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PA/KPA;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PA/KPA;
 - 9) PA/KPA memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PA/KPA tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PA/KPA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PA/KPA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

19. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PA/KPA, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan [*sistem termin*];
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PA/KPA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PA/KPA dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

20. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PA/KPA sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PA/KPA mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

21. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PA/KPA dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

22. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PA/KPA telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

23. PEMBATALAN ANGGARAN

Apabila ada Pengalihan/Pengurangan/Pembatalan Anggaran terkait keadaan darurat dan darurat penanganan COVID-19 pada paket kegiatan ini, maka Pihak Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menuntut dalam bentuk apapun kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Pengguna Anggaran, Pengguna Anggaran, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah).

24. Penyedia sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) bertanggung jawab atas :

- a. pelaksanaan Surat Perintah Kerja (Kontrak);
- b. kualitas pekerjaan;
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume pekerjaan;
- d. ketepatan waktu penyerahan hasil pekerjaan ; dan
- e. ketepatan tempat penyerahan hasil pekerjaan.